



S A L I N A N

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 34 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, TENAGA
KESEHATAN, DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai, dan sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyerahan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional;
- d. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Surat Dirjen bina Keuda Nomor 900/4282/Keuda tanggal 9 Maret 2022 Perihal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, dan Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyertaan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, TENAGA KESEHATAN, DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kemen PANRB.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
12. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut.
13. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat Pertama dengan lebih mengutamakan upaya promosi dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk sejenis tertentu memerlukan kewenangan unit melakukan upaya kesehatan.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselar, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
21. Pejabat Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Pelaksana/JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
22. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
23. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah penghasilan yang diperoleh dari penilaian SKP dan tingkat kedisiplinan setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
25. Sistem Evaluasi Berdasarkan Faktor Jabatan (*Factor Evaluation System*) adalah suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor jabatan.
26. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
27. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
28. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
29. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
30. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disebut IKK adalah *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
31. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut IPPD terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemda dengan masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

32. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
33. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
34. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku kerja pegawai dalam rangka mencapai visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
35. Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
36. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional serta tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
38. Indek Prestasi Kerja adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan penilaian prestasi kerja.
39. Indek Kedisiplinan yang selanjutnya disebut ID adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan.
40. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
41. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
42. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
43. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, dan Pejabat Struktural pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan sebagai acuan bagi setiap Pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

BAB III KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Ketentuan hari kerja dari Senin s/d Jum'at (5 hari kerja) diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin s/d Kamis dari Pukul 08.00 s/d 16.30 Wita; dan
 - b. hari Jum'at dari Pukul 08.00 s/d 11.30 Wita.
- (2) Ketentuan untuk fungsional Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan dengan ketentuan 6 (enam) hari kerja dari hari Senin s/d Sabtu diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin s/d Kamis Pukul 07.30 s/d 14.30 Wita;
 - b. hari Jum'at 07.30 s/d 11.00 Wita; dan
 - c. hari Sabtu 07.30 s/d 13.00 Wita.
- (3) Ketentuan 6 (enam) hari kerja untuk fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk sekolah yang telah memberlakukan aktivitas *full day* diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin s/d Kamis dari Pukul 08.00 s/d 16.30 Wita; dan
 - b. hari Jum'at dari Pukul 08.00 s/d 11.30 Wita.
- (4) Ketentuan untuk fungsional tenaga kesehatan pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas yang memberlakukan jam kerja berdasarkan pembagian *shift* maka penetapan jam kerja berdasarkan keputusan Kepala UPTD dengan diketahui dan dilaporkan kepada Kepala SKPD.

BAB IV PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

- (1) TPP ASN diberikan kepada:
 - a. Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong Belajar, dan Pejabat Fungsional Umum pada Unit Pelayanan Teknis Sekolah;
 - b. Tenaga Kesehatan dan Pejabat Struktural pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas serta Pejabat Fungsional Umum pada RSUD dan Puskesmas;
 - c. Pegawai ASN yang sedang menjalani izin belajar;
 - d. Pegawai ASN yang sedang mengambil cuti besar keagamaan;
 - e. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN terhitung setelah 2 (dua) bulan ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; dan
 - f. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan dilantik menduduki jabatan struktural diberikan TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;

- b. Pegawai ASN titipan atau magang atau yang cuti diluar tanggungan Negara atau sedang menjalani dan mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di non aktifkan; dan
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan tanpa dikenakan sanksi pemotongan kepada:
- a. Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas;
 - b. Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) kedinasan;
 - c. Pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan dengan disertai surat keterangan dari dokter/bidan pemerintah serta ditetapkan dengan surat izin cuti; dan/atau
 - d. Pegawai ASN yang mengambil cuti tahunan dan/atau tidak lebih 12 (dua belas) hari kerja.
- (4) TPP ASN diberikan dari Bulan Januari sampai dengan Desember.

Pasal 5

- (1) Besaran Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain diberikan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap jabatan dokter spesialis juga diberikan tambahan 100% (seratus persen) dari pagu TPP ASN sebagai kelangkaan profesi.

BAB V

KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada:
 - 1) beban kerja;
 - 2) prestasi kerja;
 - 3) tempat bertugas;
 - 4) kondisi kerja;
 - 5) kelangkaan profesi; dan
 - 6) pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemberian TPP ASN berbasis kinerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga didasarkan pertimbangan objektif lainnya, diberikan kepada PNS Pejabat Fungsional Umum pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas yang diberikan tugas tambahan sebagai:
 - a. Bendahara Pengeluaran RSUD;

- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD;
 - c. Bendahara Pengeluaran pada Puskesmas BLUD;
 - d. Bendahara Penerimaan RSUD;
 - e. Bendahara Penerimaan pada Puskesmas BLUD;
 - f. Pengurus Barang Pembantu RSUD;
 - g. Verifikator RSUD;
 - h. Pembantu Bendahara Pengeluaran UPTD RSUD/UPTD Puskesmas;
 - i. Pembantu Bendahara Penerimaan UPTD RSUD/UPTD Puskesmas;
 - j. Pembantu Pengurus Barang UPTD RSUD/UPTD Puskesmas;
 - k. Bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas;
 - l. Pejabat Penilai Angka Kredit Guru;
 - m. Bendahara Sekolah atau Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - n. Pengurus Barang Pembantu Sekolah.
- (3) Pegawai ASN yang diberikan jabatan dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n diberikan TPP ASN Tambahan masing-masing 20% (dua puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima pada bulan berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) JFT Guru yang ditunjuk sebagai Kepala Sekolah diberikan tambahan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima apabila besaran TPP ASN sebagai JFT Guru lebih besar dari TPP ASN sebagai Kepala Sekolah.
- (5) JFT Guru yang ditunjuk sebagai Kepala Sekolah hanya diberikan TPP ASN sebagai Kepala Sekolah apabila besaran TPP ASN sebagai JFT Guru lebih kecil dari TPP ASN sebagai Kepala Sekolah.
- (6) JFT Dokter yang ditunjuk sebagai Kepala UPTD Puskesmas diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima.
- (7) JFT Kesehatan lainnya yang ditunjuk sebagai Kepala UPTD Puskesmas diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima apabila besaran TPP ASN sebagai JFT Kesehatan lebih besar dari TPP ASN sebagai Kepala UPTD Puskesmas.
- (8) JFT Kesehatan lainnya yang ditunjuk sebagai Kepala UPTD Puskesmas hanya diberikan TPP ASN sebagai Kepala UPTD Puskesmas apabila besaran TPP ASN sebagai JFT Kesehatan lebih kecil dari TPP ASN sebagai Kepala UPTD Puskesmas.
- (9) Jabatan Fungsional/Pelaksana/JFT Kesehatan lainnya yang ditunjuk sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima apabila besaran TPP ASN dalam Jabatan Fungsional/Pelaksana/JFT Kesehatan lainnya lebih besar dari TPP ASN sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas.
- (10) Jabatan Fungsional/Pelaksana/JFT Kesehatan lainnya yang ditunjuk sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas hanya diberikan TPP ASN

sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas apabila besaran TPP ASN dalam Jabatan Fungsional/Pelaksana/JFT Kesehatan lainnya lebih kecil dari TPP ASN sebagai Kepala TU UPTD Puskesmas.

- (11) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 7

Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. kelas jabatan;
- b. IKFD;
- c. IKK; dan
- d. IPPD.

Pasal 8

- (1) Besaran *basic* TPP ASN yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

$$\text{Basic TPP ASN} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{IKFD}) \times (\text{IKK}) \times (\text{IPPD})$$

- (2) $\text{IKFD} \times \text{IKK} \times \text{IPPD} = 0,70 \times 0,87, \times 1,00 = 0,6095$.
- (3) Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

$$\text{Besaran Tunjangan BPK} \times 0,6095.$$

- (4) Daftar besaran TPP ASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Besaran *basic* TPP ASN digunakan sebagai dasar perhitungan pagu TPP ASN dengan kriteria:
- a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelengkapan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN didasarkan pada beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu

- normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
- b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.
- (3) Pemberian TPP ASN didasarkan prestasi kerja sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau tupoksinya atau inovasi yang diakui ditingkat nasional;
 - b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan 20% dari besaran TPP ASN yang diterima dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. validasi atas prestasi kerja dilakukan oleh Atasan Langsung Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (4) Pemberian TPP ASN didasarkan kondisi kerja sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya; dan
 - b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan bahan radioaktif;
 - 3) Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - 5) Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan strukturalnya.
- (5) Pemberian TPP ASN didasarkan kelangkaan profesi sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria:
 - 1) Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 - 2) Kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - b. diberikan TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan Pimpinan tertinggi di Pemerintah;
 - c. alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN; dan
 - d. kelangkaan profesi diantaranya adalah Dokter Spesialis.
- (6) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
Penilaian TPP ASN

Pasal 10

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) didasarkan pada:

- a. Indeks Kedisiplinan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- b. Indeks Kinerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Bagian Keempat
Perhitungan Besaran *Basic* TPP ASN

Pasal 11

Perhitungan Besaran *basic* TPP ASN adalah sebagai berikut:

1) Rumah Sakit:

a. Pejabat Struktural :

1. Beban Kerja : 50%.
2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 12 : 45%.
 - b) Kelas 11 : 45%.
 - c) Kelas 9 : 45%.
 - d) Kelas 8 : 45%.

b. Pejabat Fungsional Dokter Spesialis:

1. Beban Kerja : 100%
2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 12 : 100%.
 - b) Kelas 10 : 100%.
 - c) Kelas 9 : 100%.
3. Kelangkaan Profesi:
 - a) Kelas 12 : 100%.
 - b) Kelas 10 : 100%.
 - c) Kelas 9 : 100%.

c. Fungsional Dokter :

- 1) Beban Kerja : 45%.
- 2) Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 12 : 40%.
 - b) Kelas 10 : 40%.
 - c) Kelas 9 : 40%.

d. Fungsional Apoteker :

1. Beban Kerja : 40%
2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 11 : 20%.
 - b) Kelas 9 : 20%.
 - c) Kelas 8 : 20%.

- e. Fungsional Perawat/Asisten Apoteker/Pranata Laboratorium Kesehatan/Radiografer:
1. Beban Kerja : 35%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : 10%.
 - b) Kelas 9 : 10%.
 - c) Kelas 8 : 10%.
 - d) Kelas 7 : 10%.
 - e) Kelas 6 : 10%.
 - f) Kelas 5 : 10%.
- f. Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya :
1. Beban Kerja : 35%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : -
 - b) Kelas 9 : -
 - c) Kelas 8 : -
 - d) Kelas 7 : -
 - e) Kelas 6 : -
 - f) Kelas 5 : -
- g. Pelaksana/Fungsional Umum :
1. Beban Kerja : 30%.
 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 7 : -
 - b) Kelas 6 : -
 - c) Kelas 5 : -
 - d) Kelas 4 : 30% (Pengemudi ambulans).
 - e) Kelas 3 : 30% (Petugas Keamanan).
 - f) Kelas 2 : -
 - g) Kelas 1 : 30% (Petugas Kebersihan).

2) Puskesmas

- a. Kepala Puskesmas (Kelas 9) :
1. Beban Kerja : 50%.
 2. Kondisi Kerja : 45%.
- b. Kasubbag TU Puskesmas (Kelas 8):
1. Beban Kerja : 50%.
 2. Kondisi Kerja : 45%.
- c. Fungsional Dokter :
1. Beban Kerja : 45%.
 2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 12 : 40%.
 - b) Kelas 10 : 40%.
 - c) Kelas 9 : 40%.
- d. Fungsional Apoteker :s
1. Beban Kerja : 40%
 2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 11 : 20%.
 - b) Kelas 9 : 20%.

- c) Kelas 8 : 20%.
 - e. Fungsional Perawat/Asisten Apoteker/Pranata Laboratorium Kesehatan/Radiografer:
 - 1. Beban Kerja : 35%.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : 10%.
 - b) Kelas 9 : 10%.
 - c) Kelas 8 : 10%.
 - d) Kelas 7 : 10%.
 - e) Kelas 6 : 10%.
 - f) Kelas 5 : 10%.
 - f. Fungsional Tenaga Kesehatan Lainnya :
 - 1. Beban Kerja : 35%.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 11 : -
 - b) Kelas 9 : -
 - c) Kelas 8 : -
 - d) Kelas 7 : -
 - e) Kelas 6 : -
 - f) Kelas 5 : -
 - g. Pelaksana/Fungsional Umum :
 - 1. Beban Kerja : 30%.
 - 2. Kondisi Kerja :
 - a) Kelas 7 : 30% (Khusus Bendahara).
 - b) Kelas 6 : -
 - c) Kelas 5 : -
 - d) Kelas 4 : 30% (Pengemudi ambulans).
 - e) Kelas 3 : 30% (Petugas Keamanan).
 - f) Kelas 2 : -
 - g) Kelas 1 : 30% (Petugas Kebersihan).
- 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
- a. Kepala Sekolah :
Beban Kerja : 30%.
 - b. Pengawas Sekolah :
Beban Kerja : 25%
 - c. Penilik :
Beban Kerja : 25%
 - d. Guru :
Beban Kerja : 20%
 - e. Pamong Belajar :
Beban Kerja : 20%
 - f. Pelaksana/Fungsional Umum :
 - 1. Beban Kerja : 25%.
 - 2. Kondisi Kerja : -
 - a) Kelas 7 : 30% (Khusus Bendahara).
 - b) Kelas 5 : -
 - c) Kelas 3 : 30% (Petugas Keamanan).

BAB VI
PEMBAYARAN TPP BAGI CPNS DAN PPPK

Bagian Kesatu
Pembayaran TPP ASN Bagi CPNS

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dbayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai jabatan fungsional sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah dari jenis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran TPP ASN Bagi PPPK

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dbayarkan terhitung mulai tanggal Surat Perjanjian Kerja ditandatangani.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN selama jangka waktu setahun pertama sebagai Pegawai ASN PPPK.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN memasuki tahun kedua dan seterusnya sebagai Pegawai ASN PPPK.

BAB VII
PENYUSUNAN SKP

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai ASN pemangku Jabatan Struktural dan pemangku JFT wajib menyusun SKP bulanan.

- (2) SKP Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara manual.
- (3) Format SKP Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Rekapitulasi Hasil Penilaian SKP bulanan dan Tingkat Kedisiplinan dilakukan manual dengan absensi disusun oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian dan disahkan oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang sebagai dasar pembayaran TPP ASN.
- (2) Dokumen rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Bahan Evaluasi.

Pasal 16

Pedoman penyusunan SKP Pegawai ASN dan Format SKP tahunan dan bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII INDEKS TINGKAT KEDISIPLINAN

Pasal 17

- (1) Pengukuran terhadap indeks tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi pengukuran terhadap:
 - a. hadir terlambat;
 - b. pulang lebih cepat; dan
 - c. tidak masuk kerja.
- (2) Pengukuran terhadap indeks tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pengukuran tingkat kedisiplinan hari dari Senin sd. jum'at (5 hari kerja) diberlakukan:
 - 1) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Senin sd. Kamis diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 16.30 WITA sampai dengan 19.00 WITA.
 - 2) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Jum'at diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan

- b) saat pulang kerja mulai pukul 11.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA.
- b. pengukuran tingkat kedisiplinan untuk fungsional Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan dengan ketentuan 6 (enam) hari kerja dari hari Senin s/d Sabtu diberlakukan sebagai berikut:
 - 1) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Senin sd. Kamis diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.30 WITA.
 - 2) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Jum'at diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 11.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA.
 - 3) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Sabtu diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 14.00 WITA sampai dengan 16.30 WITA.
- c. pengukuran tingkat kedisiplinan untuk untuk fungsional guru sebagaimana dengan Ketentuan 6 (enam) hari kerja untuk fungsional guru dikecualikan untuk sekolah yang telah memberlakukan aktivitas *full day* diatur sebagai berikut:
 - 1) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Senin sd. Kamis diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 16.30 WITA sampai dengan 19.00 WITA.
 - 2) pengukuran tingkat kedisiplinan hari Jum'at diberlakukan:
 - a) saat masuk kerja mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA; dan
 - b) saat pulang kerja mulai pukul 11.30 WITA sampai dengan 14.00 WITA.

BAB IX

PEMBERIAN IZIN, TOLERANSI, DAN PEJABAT PEMBERI IZIN

Pasal 18

Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja dikarenakan kepentingan keluarga, sakit, dan perihal lain yang bisa dipertanggungjawabkan maka kepada pegawai yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Pasal 19

- (1) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk kepentingan diluar kedinasan, diberikan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Izin yang telah diambil akan mengurangi hak cuti Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Izin sakit maksimal 3 (tiga) hari disertai dengan surat keterangan dokter tidak mengurangi hak cuti dan TPP ASN.
- (4) Izin sakit lebih dari 3 (tiga) hari dan tidak menjalani rawat inap disertai dengan surat keterangan dokter untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, maka dilakukan pemotongan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berkenaan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan dengan 70% (tujuh puluh persen) kinerja dibayar plat.
- (5) Izin sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berkenaan dari 30% (tiga puluh persen) indeks kedisiplinan dengan 70% (tujuh puluh persen) kinerja dibayar plat.
- (6) Izin sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit.

Pasal 20

- (1) Izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapat persetujuan.
- (2) Kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung.
- (3) Izin disampaikan kepada atasan langsung paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pegawai ASN yang bersangkutan melaksanakan izin.
- (4) Apabila terdapat sesuatu hal yang bersifat mendadak atau tidak dapat diprediksi, maka izin tertulis dapat disampaikan dikemudian hari dengan syarat telah memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung.
- (5) Format persetujuan izin tertulis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 21

- (1) Pengajuan SPM pembayaran TPP ASN berdasarkan atas rekapitulasi hasil penilaian SKP, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) setiap bulan dapat diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

- (2) Pembayaran TPP ASN bulan ke-13 dan bulan ke-14 berpedoman pada peraturan tentang THR dan tunjangan ke-13, dibayarkan secara *flat* berdasarkan total TPP ASN.
- (3) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember dibayarkan secara *flat* berdasarkan total TPP ASN.
- (4) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke BPKAD mulai tanggal 15 Desember.
- (5) Rekapitulasi hasil penilaian SKP, tingkat kedisiplinan dan faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada Kasubbag Keuangan atau Kasubbag Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan disertai lampiran yang menjadi bahan pertanggungjawaban.
- (6) Kasubbag Keuangan atau Kasubbag Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat yang melaksanakan tugas keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (7) Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan kepada Kepala SKPD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (10) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima TPP ASN; atau
 - b. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran SKPD, selanjutnya Bendahara Pengeluaran SKPD memindahbukukan ke rekening penerima TPP ASN.

BAB XI KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 22

- (1) SKPD memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab menyampaikan laporan:

- a. Laporan keuangan bulanan, semesteran, dan akhir tahun;
 - b. Laporan kinerja bulanan;
 - c. Laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
 - d. Surat Permintaan Pengesahan Belanja BOS beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Semesteran;
 - e. Laporan LHKPN dan LHKASN;
 - f. Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
 - g. Laporan Barang Milik Daerah; dan
 - h. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja JKN dan BLUD beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja.
- (2) SKPD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberi sanksi.
 - (3) Sanksi yang dijatuhkan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sanksi untuk pejabat struktural.
 - (4) Sanksi untuk pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengurangan 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap laporan dari TPP ASN yang diberikan terhadap seluruh pejabat struktural pada SKPD yang dijatuhkan sanksi, sampai dengan terpenuhinya tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Dikecualikan laporan untuk LHKPN, LHKASN, dan Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dikarenakan bersifat personal pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total TPP ASN yang diterima diberlakukan bagi pejabat Tinggi pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana yang tidak melaporkan sampai batas waktu yang ditentukan.
 - (6) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap TPP ASN bulan berikutnya, dan apabila belum juga menyampaikan lebih dari waktu yang ditetapkan maka dikenakan penundaan pembayaran TPP ASN sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan dimaksud.
 - (7) Bagi ASN yang diundang/ditunjuk/ditugaskan mengikuti kegiatan Manunggal Tuntung Pandang berhalangan hadir tanpa keterangan jelas, maka diberikan potongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari 30% (tiga puluh persen) absensi dalam setiap kegiatan Manunggal Tuntung Pandang dengan absensi sebanyak 1 (satu) kali.
 - (8) Bagi Pegawai ASN yang terbukti menggunakan *liquefied petroleum gas* (LPG) 3 kg bersubsidi akan dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP ASN yang diterima selama satu bulan.

BAB XII PENGANGGARAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi Pegawai ASN yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran, maka SKPD dapat menganggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII EVALUASI

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, terhitung sejak diundangkan dengan membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Bupati menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan bagi Pejabat Struktural eselon IVa dengan kualifikasi kelas jabatan 8 (delapan) untuk ditempatkan pada kualifikasi kelas jabatan 9 (Sembilan) adalah apabila di dalam Peta Jabatan terdapat Jabatan Pelaksana.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dengan adanya perbedaan formulasi yang digunakan dalam perhitungan besaran TPP ASN per rekening pada DPA SKPD dengan perhitungan besaran TPP ASN per rekening pada peraturan bupati ini,

maka besaran pagu TPP ASN permasing-masing Pegawai ASN per kelas jabatan dibayarkan melalui rekening belanja yang telah tercantum dalam dokumen pelaksana anggaran masing-masing SKPD.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
- (3) Pengajuan SPM atas pembayaran TPP ASN bulan Januari, Februari dan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1).
- (4) Dalam Penentuan Kelas jabatan Pembayaran TPP berpedoman pada surat Menteri PANRB Nomor B/204/M.SM.04.00/2019, Surat Menteri PANRB Nomor B/324/M.SM.04.00/2020, dan Surat Menteri PANRB Nomor B/1328/M.SM.04.00/2020.
- (5) Penetapan kelas jabatan fungsional yang diduduki disetarakan dengan jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional.
- (6) Penentuan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berlaku sampai dengan diterbitkannya Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan dari Kementerian PANRB, yang selanjutnya akan dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini.
- (7) Dengan diterbitkannya Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan dari Kementerian PANRB dan dilakukan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka dampak terhadap perubahan besaran pagu per kelas jabatan berlaku efektif sejak tanggal diundangkannya Perubahan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, dan Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 34

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 34 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 MARET 2022

REALISASI SKP BULAN ... TAHUN ...
(Nama):.....

No	Kegiatan Bulanan	Target				Realisasi				Perhitungan	Nilai
		Kuantitas	Kualitas	Waktu	Biaya	Kuantitas	Kualitas	Waktu	Biaya		
1											
2											
3											
4											
5											
Nilai SKP											
Disposisi Tugas (Status : Selesai dilaksanakan dari Atasan)											
Total Nilai SKP											

Pelaihari,

Pejabat Penilai (Atasan Langsung),

.....

KOP DINAS

SURAT IZIN

Nomor :

Dasar : a. (1)

b.

Memberikan izin kepada :

Nama :

Alamat :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja : (2)

Untuk : (3)

Terhitung : (4)

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Laut,

NIP.

- Keterangan :
- (1) Diisi dengan hal yang menjadi dasar atau pertimbangan izin.
- (2) Diisi unit kerja tempat pegawai yang bersangkutan bertugas.
- (3) Diisi sesuai peruntukan izin.
- (4) Diisi lamanya waktu/terhitung tanggal izin yang dimohon.

Contoh Surat Permintaan Izin

Tanah Laut,
Kepada :
Yth.
(Atasan Langsung)
Di –
Tanah Laut

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permintaan izin :

Tidak masuk kerja selama hari terhitung mulai tanggal s.d.
tanggal.....dikarenakan

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

(.....)
NIP.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 34 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 MARET 2022

A. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN PELAKSANA UPTD DINAS PENDIDIKAN								
1	Bendahara	UPT Sanggar Kegiatan Belajar Pelaihari	7	Rp 4.043.106	25%	30%		Rp 2.223.708
2	Pengadministrasi Umum	UPT Sanggar Kegiatan Belajar Pelaihari	5	Rp 2.930.078	25%			Rp 732.520
3	Petugas Keamanan	UPT Sanggar Kegiatan Belajar Pelaihari	3	Rp 1.434.867	25%	30%		Rp 789.177
4	Bendahara	UPT Taman Kanak-Kanak	7	Rp 4.043.106	25%	30%		Rp 2.223.708
5	Pengadministrasi Umum	UPT Taman Kanak-Kanak	5	Rp 2.930.078	25%			Rp 732.520
6	Petugas Keamanan	UPT Taman Kanak-Kanak	3	Rp 1.434.867	25%	30%		Rp 789.177
7	Bendahara	UPT Sekolah Dasar	7	Rp 4.043.106	25%	30%		Rp 2.223.708
8	Pengadministrasi Umum	UPT Sekolah Dasar	5	Rp 2.930.078	25%			Rp 732.520
9	Petugas Keamanan	UPT Sekolah Dasar	3	Rp 1.434.867	25%	30%		Rp 789.177
10	Bendahara	UPT Sekolah Menengah Pertama	7	Rp 4.043.106	25%	30%		Rp 2.223.708
11	Pengadministrasi Umum	UPT Sekolah Menengah Pertama	5	Rp 2.930.078	25%			Rp 732.520
12	Petugas Keamanan	UPT Sekolah Menengah Pertama	3	Rp 1.434.867	25%	30%		Rp 789.177
JABATAN FUNGSIONAL UPTD DINAS PENDIDIKAN								
13	JF Guru Madya (Kepala Sekolah)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	Rp 7.540.060	30%			Rp 2.262.018
14	JF Guru Muda (Kepala Sekolah)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.705.332	30%			Rp 1.711.600
15	JF Guru Pertama (Kepala Sekolah)	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.585.600	30%			Rp 1.375.680
16	JF Guru Madya	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	Rp 7.540.060	20%			Rp 1.508.012
17	JF Guru Muda	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.705.332	20%			Rp 1.141.066
18	JF Guru Pertama	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.585.600	20%			Rp 917.120
19	JF Pamong Belajar Madya	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	Rp 7.540.060	20%			Rp 1.508.012
20	JF Pamong Belajar Muda	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.705.332	20%			Rp 1.141.066
21	JF Pamong Belajar Pertama	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.585.600	20%			Rp 917.120
22	JF Pengawas Sekolah Madya	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	Rp 7.540.060	25%			Rp 1.885.015
23	JF Pengawas Sekolah Muda	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.705.332	25%			Rp 1.426.333
24	JF Penilik Pertama	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.585.600	25%			Rp 1.146.400
25	JF Penilik Muda	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.705.332	25%			Rp 1.426.333

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	JF Penilik Madya	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	Rp 7.540.060	25%			Rp 1.885.015
27	Penata Laksana Barang Penyelia	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Rp 5.705.332	20%			Rp 1.141.066
28	Penata Laksana Barang Mahir	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rp 4.585.600	20%			Rp 917.120
29	Penata Laksana Barang Terampil	UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	Rp 4.043.106	20%			Rp 808.621

B. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN KABUPATEN TANAH LAUT

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL RSUD H. BOEJASIN								
1	Direktur RSUD Hadji Boejasin	RSUD Hadji Boejasin	12	Rp 9.752.704	50%	45%		Rp 9.265.069
2	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretariat RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	50%	45%		Rp 7.163.057
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	50%	45%		Rp 4.356.320
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretariat RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	50%	45%		Rp 5.420.065
5	Kepala Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Organisasi	Sekretariat RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	50%	45%		Rp 4.356.320
6	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	50%	45%		Rp 7.163.057
7	Kepala Seksi Pelayanan Medik	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	50%	45%		Rp 4.356.320
8	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	50%	45%		Rp 4.356.320
9	Kepala Bidang Keperawatan	Bidang Keperawatan RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	50%	45%		Rp 7.163.057
10	Kepala Seksi Keperawatan dan Rawat Jalan	Bidang Keperawatan RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	50%	45%		Rp 4.356.320
11	Kepala Seksi Keperawatan Gawat Darurat dan Rawat Inap	Bidang Keperawatan RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	50%	45%		Rp 4.356.320
12	Kepala Bidang Pelayanan Non Medik	Bidang Pelayanan Non Medik RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	50%	45%		Rp 7.163.057
13	Kepala Seksi Mutu dan Sumber Daya Pelayanan Non Medik	Bidang Pelayanan Non Medik RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	50%	45%		Rp 4.356.320
14	Kepala Seksi Perbekalan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Non Medik	Bidang Pelayanan Non Medik RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	50%	45%		Rp 5.420.065
JABATAN PELAKSANA RSUD H. BOEJASIN								
15	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
16	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
17	Pengolah Makanan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
18	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
19	Teknisi Listrik Telpn, AC dan Lift	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
20	Teknisi Peralatan dan Mesin	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
21	Teknisi Gedung atau Bangunan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
22	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
23	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
24	Komandan Petugas Keamanan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
25	Pranata Jamuan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
26	Pengemudi Ambulan	Sekretariat	4	Rp 1.736.591	30%	30%		Rp 1.041.955
27	Binatu Rumah Sakit	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	30%	30%		Rp 860.920
28	Petugas Keamanan	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	30%	30%		Rp 860.920
29	Pemulasaran Jenazah	Sekretariat	3	Rp 1.434.867	30%	30%		Rp 860.920

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Pramu Kebersihan	Sekretariat	1	Rp 938.698	30%	30%		Rp 563.219
31	Analisis Laporan Keuangan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
32	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
33	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
34	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
35	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	30%	30%		Rp 2.425.863
36	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
37	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
38	Pengelola Program dan Kegiatan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
39	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
40	Pengolah Daftar Gaji	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
41	Pengolah Data Laporan Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
42	Pengelola Laporan Data Penerimaan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
43	Pengelola Gudang	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
44	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
45	Pengadministrasi Penerimaan	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
46	Registral	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
47	Analisis Humas	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
48	Analisis Permasalahan Hukum	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
49	Analisis Dokumen Perizinan	Sekretariat	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
50	Pengelola Pengaduan Publik	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
51	Pengelola Layanan Kehumasan	Sekretariat	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
52	Pengadministrasi Hukum	Sekretariat	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
53	Analisis Pelayanan Publik	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
54	Analisis Kesehatan	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
55	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
56	Pengelola Pelayanan Kesehatan	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
57	Pengelola Rujukan Kesehatan	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
46	Pengolah Data Penerimaan dan Jaminan	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
47	Pengadministrasi Umum	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
48	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
49	Pengolah Data	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
50	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
51	Pengadministrasi Umum	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
52	Pengelola Data Pengkajian dan Perawatan	Bidang Keperawatan	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
53	Pengadministrasi Umum	Bidang Keperawatan	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
54	Pengelola Data Pengkajian dan Perawatan	Bidang Keperawatan	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
55	Pengadministrasi Umum	Bidang Keperawatan	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
56	Analisis Penyakit Menular	Bidang Pelayanan Non Medik	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
57	Analisis Sistem Informasi	Bidang Pelayanan Non Medik	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
59	Pengelola Penyakit Tidak Menular	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
60	Operator Pengembangan Sarana IPTEK	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
61	Pengelola Sistem dan Jaringan	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
62	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
63	Pengolah Data	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
64	Pengadministrasi Rekam Medik dan Informasi	Bidang Pelayanan Non Medik	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
65	Pengadministrasi Umum	Bidang Pelayanan Non Medik	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
66	Analisis Pengembangan Teknologi Medis	Bidang Pelayanan Non Medik	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
67	Pengolah Data	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
68	Pengelola Kefarmasian	Bidang Pelayanan Non Medik	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
69	Pengadministrasi Umum	Bidang Pelayanan Non Medik	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
JABATAN FUNGSIONAL RSUD H. BOEJASIN								
70	JF Dokter Madya	RSUD Hadji Boejasin	12	Rp 9.752.704	45%	40%		Rp 8.289.799
71	JF Dokter Madya (Spesialis)	RSUD Hadji Boejasin	12	Rp 9.752.704	100%	100%	100%	Rp 29.258.113
72	JF Dokter Muda	RSUD Hadji Boejasin	10	Rp 6.558.694	45%	40%		Rp 5.574.890
73	JF Dokter Muda (Spesialis)	RSUD Hadji Boejasin	10	Rp 6.558.694	100%	100%	100%	Rp 19.676.081
74	JF Dokter Pertama	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	45%	40%		Rp 4.849.532
75	JF Dokter Pertama (Spesialis)	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	100%	100%	100%	Rp 17.115.996
76	JF Dokter Gigi Madya	RSUD Hadji Boejasin	12	Rp 9.752.704	45%	40%		Rp 8.289.799
77	JF Dokter Gigi Madya (Spesialis)	RSUD Hadji Boejasin	12	Rp 9.752.704	100%	100%	100%	Rp 29.258.113
78	JF Dokter Gigi Muda	RSUD Hadji Boejasin	10	Rp 6.558.694	45%	40%		Rp 5.574.890
79	JF Dokter Gigi Muda (Spesialis)	RSUD Hadji Boejasin	10	Rp 6.558.694	100%	100%	100%	Rp 19.676.081
80	JF Dokter Gigi Pertama	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	45%	40%		Rp 4.849.532
81	JF Dokter Gigi Pertama (Spesialis)	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	100%	100%	100%	Rp 17.115.996
82	JF Apoteker Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	40%	20%		Rp 2.751.360
83	JF Apoteker Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	40%	20%		Rp 3.423.199
84	JF Apoteker Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	40%	20%		Rp 4.524.036
85	JF Asisten Apoteker Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
86	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	RSUD Hadji Boejasin	5	Rp 2.930.078	35%	10%		Rp 1.318.535
87	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%	10%		Rp 1.819.397
88	JF Asisten Apoteker Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%	10%		Rp 1.581.035
89	JF Administrator Kesehatan Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
90	JF Administrator Kesehatan Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
91	JF Administrator Kesehatan Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
92	JF Bidan Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
93	JF Bidan Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
94	JF Bidan Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
95	JF Bidan Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
96	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	JF Bidan Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
98	JF Bidan Pelaksana Pemula	RSUD Hadji Boejasin	5	Rp 2.930.078	35%			Rp 1.025.527
99	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
100	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
101	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
102	JF Fisioterapis Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
103	JF Fisioterapis Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
104	JF Fisioterapis Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
105	JF Fisioterapis Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
106	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
107	JF Fisioterapis Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
108	JF Nutrisionis Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
109	JF Nutrisionis Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
110	JF Nutrisionis Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
111	JF Nutrisionis Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
112	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
113	JF Nutrisionis Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
114	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
115	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
116	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
117	JF Perawat Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	35%	10%		Rp 3.393.027
118	JF Perawat Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	35%	10%		Rp 2.567.399
119	JF Perawat Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
120	JF Perawat Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
121	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%	10%		Rp 1.819.397
122	JF Perawat Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%	10%		Rp 1.581.035
123	JF Perawat Pelaksana Pemula	RSUD Hadji Boejasin	5	Rp 2.930.078	35%	10%		Rp 1.318.535
124	JF Sanitarian Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
125	JF Sanitarian Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
126	JF Sanitarian Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
127	JF Sanitarian Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
128	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
129	JF Sanitarian Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
130	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	RSUD Hadji Boejasin	5	Rp 2.930.078	35%			Rp 1.025.527
131	Asisten Penata Anastesi Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
132	Asisten Penata Anastesi Mahir/ Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
133	Asisten Penata Anastesi Terampil/ Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
134	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
135	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
136	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
138	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
139	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
140	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
141	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%	10%		Rp 1.819.397
142	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%	10%		Rp 1.581.035
143	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	RSUD Hadji Boejasin	5	Rp 2.930.078	35%	10%		Rp 1.318.535
144	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
145	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
146	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
147	Radiografer Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	35%	10%		Rp 3.393.027
148	Radiografer Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	35%	10%		Rp 2.567.399
149	Radiografer Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
150	Radiografer Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
151	Radiografer Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%	10%		Rp 1.819.397
152	Radiografer Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%	10%		Rp 1.581.035
153	JF Refraksionis Optisien Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
154	JF Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
155	JF Refraksionis Optisien Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
156	JF Teknisi Elektromedis Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
157	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
158	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
159	JF Pranata Komputer Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
160	JF Pranata Komputer Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
161	JF Pranata Komputer Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
162	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
163	JF Pranata Komputer Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
164	JF Pranata Komputer Pelaksana Pemula	RSUD Hadji Boejasin	5	Rp 2.930.078	35%			Rp 1.025.527
165	JF Perekam Medis Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
166	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
167	JF Perekam Medis Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
168	JF Okupasi Terapis Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
169	JF Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
170	JF Okupasi Terapis Pelaksana	RSUD Hadji Boejasin	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
171	JF Psikolog Klinis Madya	RSUD Hadji Boejasin	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
172	JF Psikolog Klinis Muda	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
173	JF Psikolog Klinis Pertama	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
174	Penata Laksana Barang Penyelia	RSUD Hadji Boejasin	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
175	Penata Laksana Barang Mahir	RSUD Hadji Boejasin	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	Penata Laksana Barang Terampil	RSUD Hadji Boejasin	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087

**C. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.H. MANSYUR
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN STRUKTURAL RSUD K.H. MANSYUR								
1	Direktur RSUD K.H. Mansyur	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	50%	45%		Rp 7.163.057
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	50%	45%		Rp 4.356.320
3	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	50%	45%		Rp 4.356.320
4	Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	50%	45%		Rp 4.356.320
JABATAN PELAKSANA RSUD K.H. MANSYUR								
5	Analisis keuangan	Sub Bagian Tata Usaha	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
6	Analisis Tata Laksana	Sub Bagian Tata Usaha	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
7	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Tata Usaha	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
8	Analisis Hukum	Sub Bagian Tata Usaha	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Tata Usaha	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
10	Bendahara	Sub Bagian Tata Usaha	7	Rp 4.043.106	30%	30%		Rp 2.425.863
11	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
12	Pengelola Kepegawaian	Sub Bagian Tata Usaha	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
13	Pengelola Bahan Perencanaan	Sub Bagian Tata Usaha	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
14	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
15	Pengelola Gudang	Sub Bagian Tata Usaha	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
16	Pengelola Teknologi Informasi	Sub Bagian Tata Usaha	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
17	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Tata Usaha	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
18	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
19	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Tata Usaha	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
20	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
21	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Tata Usaha	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
22	Teknisi Peralatan dan Mesin	Sub Bagian Tata Usaha	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
23	Juru Rawat Jenazah	Sub Bagian Tata Usaha	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
24	Pengemudi Ambulan	Sub Bagian Tata Usaha	4	Rp 1.736.591	30%	30%		Rp 1.041.955
25	Pengemudi	Sub Bagian Tata Usaha	3	Rp 1.434.867	30%	30%		Rp 860.920
26	Petugas Keamanan	Sub Bagian Tata Usaha	3	Rp 1.434.867	30%	30%		Rp 860.920
27	Binatu Rumah Sakit	Sub Bagian Tata Usaha	3	Rp 1.434.867	30%	30%		Rp 860.920
28	Pramu Kebersihan	Sub Bagian Tata Usaha	1	Rp 938.698	30%	30%		Rp 563.219
29	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pelayanan Keperawatan	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
30	Pengelola Keperawatan	Seksi Pelayanan Keperawatan	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
31	Pengadministrasi umum	Seksi Pelayanan Keperawatan	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
32	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang	7	Rp 4.043.106	30%			Rp 1.212.932
33	Pengelola Pelayanan Kesehatan	Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
34	Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan	Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
35	Pengadministrasi umum	Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JABATAN FUNGSIONAL RSUD K.H. MANSYUR								
70	JF Dokter Madya	RSUD K.H. Mansyur	12	Rp 9.752.704	45%	40%		Rp 8.289.799
71	JF Dokter Madya (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	12	Rp 9.752.704	100%	100%	100%	Rp 29.258.113
72	JF Dokter Muda	RSUD K.H. Mansyur	10	Rp 6.558.694	45%	40%		Rp 5.574.890
73	JF Dokter Muda (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	10	Rp 6.558.694	100%	100%	100%	Rp 19.676.081
74	JF Dokter Pertama	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	45%	40%		Rp 4.849.532
75	JF Dokter Pertama (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	100%	100%	100%	Rp 17.115.996
76	JF Dokter Gigi Madya	RSUD K.H. Mansyur	12	Rp 9.752.704	45%	40%		Rp 8.289.799
77	JF Dokter Gigi Madya (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	12	Rp 9.752.704	100%	100%	100%	Rp 29.258.113
78	JF Dokter Gigi Muda	RSUD K.H. Mansyur	10	Rp 6.558.694	45%	40%		Rp 5.574.890
79	JF Dokter Gigi Muda (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	10	Rp 6.558.694	100%	100%	100%	Rp 19.676.081
80	JF Dokter Gigi Pertama	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	45%	40%		Rp 4.849.532
81	JF Dokter Gigi Pertama (Spesialis)	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	100%	100%	100%	Rp 17.115.996
82	JF Apoteker Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	40%	20%		Rp 2.751.360
83	JF Apoteker Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	40%	20%		Rp 3.423.199
84	JF Apoteker Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	40%	20%		Rp 4.524.036
85	JF Asisten Apoteker Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
86	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	5	Rp 2.930.078	35%	10%		Rp 1.318.535
87	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%	10%		Rp 1.819.397
88	JF Asisten Apoteker Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%	10%		Rp 1.581.035
89	JF Administrator Kesehatan Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
90	JF Administrator Kesehatan Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
91	JF Administrator Kesehatan Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
92	JF Bidan Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
93	JF Bidan Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
94	JF Bidan Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
95	JF Bidan Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
96	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
97	JF Bidan Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
98	JF Bidan Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	5	Rp 2.930.078	35%			Rp 1.025.527
99	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
100	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
101	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
102	JF Fisioterapis Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
103	JF Fisioterapis Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
104	JF Fisioterapis Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
105	JF Fisioterapis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
106	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
107	JF Fisioterapis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
108	JF Nutrisionis Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	JF Nutrisionis Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
110	JF Nutrisionis Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
111	JF Nutrisionis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
112	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
113	JF Nutrisionis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
114	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
115	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
116	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
117	JF Perawat Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	35%	10%		Rp 3.393.027
118	JF Perawat Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%	10%		Rp 2.567.399
119	JF Perawat Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
120	JF Perawat Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
121	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%	10%		Rp 1.819.397
122	JF Perawat Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%	10%		Rp 1.581.035
123	JF Perawat Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	5	Rp 2.930.078	35%	10%		Rp 1.318.535
124	JF Sanitarian Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
125	JF Sanitarian Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
126	JF Sanitarian Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
127	JF Sanitarian Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
128	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
129	JF Sanitarian Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
130	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	5	Rp 2.930.078	35%			Rp 1.025.527
131	Asisten Penata Anastesi Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
132	Asisten Penata Anastesi Mahir/ Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
133	Asisten Penata Anastesi Terampil/ Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
134	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
135	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
136	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
137	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
138	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
139	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
140	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
141	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%	10%		Rp 1.819.397
142	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%	10%		Rp 1.581.035
143	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	5	Rp 2.930.078	35%	10%		Rp 1.318.535
144	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
145	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
146	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
147	Radiografer Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	35%	10%		Rp 3.393.027

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	Radiografer Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%	10%		Rp 2.567.399
149	Radiografer Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
150	Radiografer Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
151	Radiografer Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%	10%		Rp 1.819.397
152	Radiografer Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%	10%		Rp 1.581.035
153	JF Refraksionis Optisien Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
154	JF Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
155	JF Refraksionis Optisien Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
156	JF Teknisi Elektromedis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
157	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
158	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
159	JF Pranata Komputer Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
160	JF Pranata Komputer Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
161	JF Pranata Komputer Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
162	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
163	JF Pranata Komputer Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
164	JF Pranata Komputer Pelaksana Pemula	RSUD K.H. Mansyur	5	Rp 2.930.078	35%			Rp 1.025.527
165	JF Perekam Medis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
166	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
167	JF Perekam Medis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
168	JF Okupasi Terapis Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
169	JF Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
170	JF Okupasi Terapis Pelaksana	RSUD K.H. Mansyur	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
171	JF Psikolog Klinis Madya	RSUD K.H. Mansyur	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
172	JF Psikolog Klinis Muda	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
173	JF Psikolog Klinis Pertama	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
174	Penata Laksana Barang Penyelia	RSUD K.H. Mansyur	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
175	Penata Laksana Barang Mahir	RSUD K.H. Mansyur	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
176	Penata Laksana Barang Terampil	RSUD K.H. Mansyur	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087

D. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TANAH LAUT

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEPALA DAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS								
1	Kepala UPTD	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.705.332	50%	45%		Rp 5.420.065
2	Kepala Sub Bagian TU	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	50%	45%		Rp 4.356.320
JABATAN PELAKSANA UPTD PUSKESMAS								
3	Pengelola Keuangan	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
4	Pengelola Kepegawaian	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.513.412	30%			Rp 1.054.024
5	Pengadministrasi Keuangan	UPTD Puskesmas	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
6	Pengadministrasi Kepegawaian	UPTD Puskesmas	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
7	Pengadministrasi Umum	UPTD Puskesmas	5	Rp 2.930.078	30%			Rp 879.023
8	Pengemudi	UPTD Puskesmas	3	Rp 1.434.867	30%	30%		Rp 860.920
JABATAN FUNGSIONAL UPTD PUSKESMAS								
9	Dokter Pertama	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.705.332	45%	40%		Rp 4.849.532
10	Dokter Muda	UPTD Puskesmas	10	Rp 6.558.694	45%	40%		Rp 5.574.890
11	Dokter Madya	UPTD Puskesmas	12	Rp 9.752.704	45%	40%		Rp 8.289.799
12	Dokter Gigi Pertama	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.705.332	45%	40%		Rp 4.849.532
13	Dokter Gigi Muda	UPTD Puskesmas	10	Rp 6.558.694	45%	40%		Rp 5.574.890
14	Dokter Gigi Madya	UPTD Puskesmas	12	Rp 9.752.704	45%	40%		Rp 8.289.799
15	Apoteker Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 7.540.060	40%	20%		Rp 4.524.036
16	Apoteker Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.705.332	40%	20%		Rp 3.423.199
17	Apoteker Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	40%	20%		Rp 2.751.360
18	Asisten Apoteker Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
19	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	UPTD Puskesmas	7	Rp 4.043.106	35%	10%		Rp 1.819.397
20	Asisten Apoteker Pelaksana	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.513.412	35%	10%		Rp 1.581.035
21	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	UPTD Puskesmas	5	Rp 2.930.078	35%	10%		Rp 1.318.535
22	Bidan Pelaksana	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
23	Bidan Pelaksana Lanjutan	UPTD Puskesmas	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
24	Bidan Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
25	Bidan Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
26	Bidan Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
27	Bidan Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
28	Nutrisisionis Pelaksana	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
29	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	UPTD Puskesmas	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
30	Nutrisisionis Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
31	Nutrisisionis Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
32	Nutrisisionis Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
33	Nutrisisionis Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
34	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
35	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
36	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
37	Perawat Terampil	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.513.412	35%	10%		Rp 1.581.035
38	Perawat Mahir	UPTD Puskesmas	7	Rp 4.043.106	35%	10%		Rp 1.819.397

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Perawat Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
40	Perawat Ahli pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
41	Perawat Ahli Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.705.332	35%	10%		Rp 2.567.399
42	Perawat Ahli Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 7.540.060	35%	10%		Rp 3.393.027
43	Sanitarian Pelaksana Pemula	UPTD Puskesmas	5	Rp 2.930.078	35%			Rp 1.025.527
44	Sanitarian Pelaksana	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
45	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	UPTD Puskesmas	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
46	Sanitarian Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
47	Sanitarian Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
48	Sanitarian Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
49	Sanitarian Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
50	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	UPTD Puskesmas	5	Rp 2.930.078	35%	10%		Rp 1.318.535
51	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.513.412	35%	10%		Rp 1.581.035
52	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	UPTD Puskesmas	7	Rp 4.043.106	35%	10%		Rp 1.819.397
53	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
54	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%	10%		Rp 2.063.520
55	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.705.332	35%	10%		Rp 2.567.399
56	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 7.540.060	35%	10%		Rp 3.393.027
57	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
58	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
59	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
60	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Terampil	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
61	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir	UPTD Puskesmas	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
62	Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
63	Refraksionis Optisien Pelaksana	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
64	Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	UPTD Puskesmas	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
65	Refraksionis Optisien Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
66	Perekam Medis Pelaksana	UPTD Puskesmas	6	Rp 3.513.412	35%			Rp 1.229.694
67	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	UPTD Puskesmas	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087
68	Perekam Medis Penyelia	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
69	Administrator Kesehatan Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
70	Administrator Kesehatan Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
71	Administrator Kesehatan Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
72	Epidemiologi Kesehatan Pertama	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Epidemiologi Kesehatan Muda	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
74	Epidemiologi Kesehatan Madya	UPTD Puskesmas	11	Rp 7.540.060	35%			Rp 2.639.021
75	Penata Laksana Barang Penyelia	UPTD Puskesmas	9	Rp 5.705.332	35%			Rp 1.996.866
76	Penata Laksana Barang Mahir	UPTD Puskesmas	8	Rp 4.585.600	35%			Rp 1.604.960
77	Penata Laksana Barang Terampil	UPTD Puskesmas	7	Rp 4.043.106	35%			Rp 1.415.087

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA